



# **BUPATI MUSI RAWAS**

## **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 8 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

#### **BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, salah satunya dengan cara mendorong pendirian Badan Usaha Milik Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
7. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat
10. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran Sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI BUMDes**

#### **Pasal 2**

##### **ASAS**

- (1) BUMDes dikelola berdasarkan asas :
  - a. Transparansi
  - b. Akuntabel
  - c. Partisipasi
  - d. Berkelanjutan
  - e. Otonomi
  - f. Keterpaduan
  - g. Keswadayaan

#### **Pasal 3**

##### **TUJUAN**

BUMDes dibentuk dengan tujuan :

- a. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa
- b. Memajukan perekonomian desa
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
- e. Meningkatkan pengelolaan aset-aset desa yang ada

#### **Pasal 4**

##### **FUNGSI**

BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara :

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada
- b. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber
- c. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran
- d. Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin di desanya

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Musi Rawas;

- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Pendirian;
  - b. Tempat kependudukan, tujuan dan jenis usaha;
  - c. Permodalan dan bagi hasil usaha;
  - d. Organisasi kepengurusan;
  - e. Penggabungan dan Pembubaran;
  - f. Ketentuan peralihan dan penutup.
- (3) BUMDes dapat dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih.

### **Pasal 6**

- (1) Syarat pembentukan BUMDes :
  - a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
  - b. adanya potensi usaha ekonomi warga desa;
  - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
  - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
  - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
  - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
  - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentuksn BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Tahap :
  - a. Rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
  - b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
  - c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
  - d. Penerbitan Peraturan Desa.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Organisasi Pengelola**

### **Pasal 7**

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

### **Pasal 8**

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :
  - a. Penasihat atau komisaris; dan
  - b. Pelaksana operasional atau direksi.
- (2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. direktur atau manajer; dan
  - b. kepala unit usaha

### **Pasal 9**

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan pada :
  - a. anggaran dasar; dan
  - b. anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas dan Wewenang**

#### **Pasal 10**

- (1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa
- (2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

#### **Pasal 11**

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, bertanggungjawab kepada pemerintahan desa atau pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

#### **Pasal 12**

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan persyaratan :

- a. pengurusan yang berpengalaman dan berpengalaman;
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

### **Bagian Ketiga**

#### **Jenis Usaha dan Permodalan**

##### **Pasal 13**

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jasa;
  - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
  - c. perdagangan hasil pertanian; dan
  - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

##### **Pasal 14**

- (1) Modal BUMDes berasal dari :
  - a. Kekayaan desa yang dipisahkan
  - b. Sumbangan yang tidak mengikat
  - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
  - d. Dana kepemilikan saham
  - e. Pinjaman
  - f. Sumber modal lainnya
- (2) Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan atau masyarakat melalui pemerintahan desa.

### **Bagian Keempat**

#### **Bagi Hasil dan Rugi**

##### **Pasal 15**

Bagi hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.

### **Bagian Kelima**

#### **Kerjasama**

##### **Pasal 16**

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar dua desa atau lebih dan dengan pihak ketiga

- (2) Kerjasama usaha antar dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten
- (3) Kerjasama antar dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa

#### **Pasal 17**

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. penyelesaian permasalahan; dan
  - h. pengalihan.

#### **Bagian Keenam**

#### **Laporan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 18**

- (1) Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa;
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

#### **BAB V**

#### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pembinaan BUMDes dilakukan oleh Bupati Musi Rawas
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembina
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas

#### **BAB VI**

#### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 20**

- (1) BPD dan atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawas atas pengelolaan BUMDes

(2) Inspektorat Kabupaten Musi Rawas melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

BUMDes yang sudah terbentuk tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan diri dengan Peraturan Bupati Musi Rawas ini paling lama 1 (satu) Tahun sejak diundangkan.


**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.


Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 16 Mei 2012

**BUPATI MUSI RAWAS,**

  
**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 16 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS,**

  
**H. RAIDUSYAHRI, SH, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570704 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2012 NOMOR.....<sup>81</sup>